

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik kaidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah/*iqtisadiyah* (ekonomi Islam).<sup>1</sup> Muamalah ialah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>2</sup> Fiqh *Muamalah* yaitu segala persoalan yang berkaitan dengan perbuatan antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia.<sup>3</sup>

Sumber daya alam pada ekosistem masyarakat pesisir berkaitan dengan berbagai komponen di lingkungan laut. Ruang lingkup partisipasi manusia dalam ekosistem ini tentu

---

<sup>1</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 5

<sup>2</sup> Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2018),h. 2-3

<sup>3</sup> Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018),h. 6

saja mengenai aspek lingkungan yang membantu mencapai serangkaian tujuan kebutuhan masyarakat pesisir itu sendiri. Sebuah kebutuhan masyarakat pesisir adalah mencari dan memperoleh ikan dari laut, selain untuk memenuhi kebutuhan guna di konsumsi sendiri dan untuk penjualan komoditas (ekonomi).

Salah satu untuk menunjang ekonomi kebutuhan masyarakat didaerah pesisir pantai salah satunya yaitu menjadi seorang nelayan. Nelayan sendiri ini merupakan masyarakat Indonesia dengan status perekonomian yang lemah, kehidupan masyarakat nelayan merupakan situasi nyata yang dapat di ekspresikan melalui usahanya hal ini dipengaruhi oleh sistem penangkapan ikan, kurangnya dukungan dari kondisi alam, keterbatasan dana dan tingkat pendidikan yang rendah yang mengakibatkan kondisi sosial ekonomi para nelayan lemah. Nelayan pun biasa di sebut sebagai pahlawan protein bangsa karena perannya. Bekerja sebagai nelayan tidak bisa dilakukan sendiri, harus membutuhkan kerja sama kelompok sekiranya membutuhkan

5 sampai 6 orang untuk melaut sesuai dengan perahu yang digunakan. Dengan cara ini, masyarakat akan lebih sederhana dan menemukan solusi untuk meningkatkan taraf hidup. Dari sini, kelompok masyarakat saling berinteraksi melalui kerja sama.

Kerjasama merupakan kegiatan usaha yang dilakukan beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama dalam Islam merupakan sebuah keharusan yang disyariatkan dalam agama. Kerjasama harus ada dalam segala tingkat ekonomi, baik produksi maupun distribusi yang berupa barang maupun jasa.<sup>4</sup> Al-qur'an menjelaskan tentang pemanfaatan sumber daya laut, samudera, dan sungai-sungai yang membantu perekonomian dari luar dan dari dalam pada pergerakan harta benda dan komoditas, diantaranya firman Allah dalam Surat Al-Fatir : 12

“Dan tidak sama (antara) dua laut, yang ini tawar, segar, sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari (masing-masing lautan) itu kamu dapat memakan daging

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo:2007), h. 65.

yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai, dan disana kamu melihat kapal-kapal berlayar membelah laut agar kamu dapat mencari karunia-Nya dan agar kamu bersyukur”. (QS Al-Fatir:12)

Ayat diatas menjelaskan bahwa seorang muslim untuk menjalankan aktivitas perekonomian tidak akan pernah terlepas dari interaksi orang lain, dari proses produksi, konsumsi sampai pada proses distribusi. Dalam menjalankan aktifitas perekonomian manusia menjalankan kerjasama dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya, seperti yang dilakukan para masyarakat di Pelabuhan Karangantu yang terjadi dalam hal kerjasama melaut antara nelayan dengan juragan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pelabuhan Karangantu Kecamatan Kasemen Kelurahan Banten Lama, merupakan daerah pesisir yang mayoritas penduduknya sebagian besar sebagai nelayan. Hal ini sesuai dengan letak geografisnya yang sangat dekat dengan pantai. Pada umumnya penduduk karangantu tidak banyak yang memiliki kapal/perahu. Maka sebagian besar penduduk sebagai pekerja atau anak buah kapal (ABK).

Nelayan dipelabuhan karangantu biasanya ikut bekerjasama dengan pemilik kapal (juragan) untuk melaut, karena keterbatasan alat yang diperlukan selama melaut. Perahu yang digunakan untuk melaut yaitu perahu gardan. Nelayan melakukan kerja sama melautnya berdasarkan dengan ketentuan yang telah disepakati. Adapun praktek pelaksanaan kerjasama yang diterapkan di pelabuhan karangantu masih mengikuti adat istiadat yang dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis.

Bagi hasil di Pelabuhan Karangantu antara nelayan dengan pemilik kapal tidak memiliki hubungan yang mengikat. Hubungan kerja antara pemilik kapal dengan nelayan hanya sebatas pekerjaan dan pembagian keuntungan saja. Dalam hal bagi hasil keuntungan akan dibagi secara adil 50:50 antara pemilik kapal dengan nelayan. Jika dilihat dari bagi hasil keuntungannya memang wajar, jika mendapatkan keuntungan 50 juta dalam sekali melaut maka hasil akan dibagi dua antara juragan dengan nelayan akan tetapi jika lebih di cermati bagi hasil keuntungannya sangat timpang,

hanya menguntungkan juragan saja, dalam penghasilan 50 juta tersebut harus dikurangi dengan biaya operasional. Apabila terjadi kerugian akan di tanggung bersama dan jika ada kerusakan dengan jumlah nilai tertentu yang didapatkan selama melaut maka akan ditanggung oleh para nelayan. Pemilik kapal hanya menanggung kerusakan atau kerugian atas modal melautnya, sedangkan nelayan harus menanggung resiko atas tenaga kerja.

Dalam bagi hasil para nelayan wajib menjual hasil tangkapan ikannya kepada pemilik kapal (juragan), dan tidak di perbolehkan menjualnya kepada juragan lain. Pembagian hasil akan dihitung pada saat musim terang bulan dan barulah dibagi keuntungannya, setelah dikeluarkan biaya operasional selama melaut. Jika keuntungan yang diperoleh sebesar 50 juta maka akan akan di bagi dua, 50% untuk pemilik kapal dan 50% untuk nelayan. Nahkoda akan mendapatkan bagian dari pemilik kapal (juragan) dan dari hasil bagi dua antara nelayan dengan juragan. Barulah

sisanya dibagi rata kepada para ABK yang ikut selama melaut.<sup>5</sup>

Berdasarkan Latar Belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai Pelaksanaan Praktik Sistem Bagi Hasil yang dilakukan Nelayan di Pelabuhan Karangantu Desa Banten Lama Kelurahan Kasemen. Permasalahan tersebut akan penulis ungkap dalam skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK SISTEM BAGI HASIL PADA KOMUNITAS NELAYAN (Studi Kasus di Pelabuhan Karangantu)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka penulis memfokuskan Penelitian ini hanya pada **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK SISTEM BAGI HASIL PADA KOMUNITAS NELAYAN”** (Studi kasus di Pelabuhan Karangantu).

---

<sup>5</sup>Haji Saibe, *Pemilik Kapal diPelabuhan Karangantu*, wawancara dengan penulis diKediaman rumah Haji Saibe Kp. Bugis, tanggal 19 Agustus 2020.

### **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah Penelitian maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil yang diterapkan Komunitas Nelayan di Pelabuhan Karangantu?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sistem Bagi Hasil yang diterapkan pada Komunitas Nelayan di Pelabuhan Karangantu?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Praktik Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil yang di terapkan Komunitas Nelayan di Pelabuhan Karangantu.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sistem Bagi Hasil pada Komunitas Nelayan di Pelabuhan Karangantu.



## **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yaitu dari segi teoritis dan dari segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi penulis dan bagi pembaca.

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam dunia Pendidikan khususnya Prodi Hukum Ekonomi Syariah sebagai sumber bacaan atau dapat dijadikan sebagai referensi yang dapat memberikan informasi secara teoritis dan empiris pada pihak pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini, dan dapat menambah wawasan pengetahuan didalam memahami tentang praktik sistem bagi hasil (Mudharabah) dan Sistem kerja sama dalam Islam (syirkah).

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dengan penelitian ini khususnya untuk pemilik kapal dan para nelayan diharapkan hasil penelitian ini mampu menambah pengetahuan mengenai praktek sistem bagi hasil dan dapat menerapkan konsep sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip Syariah.

### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Dari penelitian ini, penulis menemukan dan menganalisa beberapa sumber kajian yang lebih dahulu membahas tentang bagi hasil oleh peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku, jurnal maupun karya tulis lainnya. Namun penulis memfokuskan penelitian pada pelaksanaan praktek sistem bagi hasil pada Komunitas Nelayan. Beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan rujukan dan pedoman dalam mengkaji sistem bagi hasil diantaranya yaitu:

NO	NAMA/TAHUN/ JUDUL/PT	HASIL	PERSAMAAN dan PERBEDAAN
1.	Saiful Hadi/2013/Analisis Praktek Bagi Hasil Antara Juragan dan Nelayan Perspektif Hukum Bisnis Islam (Studi Kasus Masyarakat Nelayan PPI Karangsong Indramayu)/ Institut Agama Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon <sup>6</sup>	Dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan setelah menjual hasil tangkapan ikan adalah dengan sistem bagi hasil adat istiadat yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat nelayan PPI Karangsong.	Persamaan : Sama-sama membahas Praktik Bagi Hasil Perbedaan : sistem bagi hasil di pelabuhan karangantu menggunakan sistem per terang bulan untuk memperoleh bagi hasil tangkapan ikan, yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat pelabuhan karangantu.
2.	Hanif Aprilia/2016/Sistem Bagi Hasil Tangkapan Ikan Menurut Ekonomi Islam di Masyarakat Nelayan Desa GebangMekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon/ Institut Agama Negeri	Dapat disimpulkan bahwa cara pembagian keuntungan atau bagi hasil antara nelayan dan juragan adalah akan dibagi sesuai dengan akad yang telah disepakati dari awal antara kedua belah pihak atau lebih. Adapun sistem bagi hasil yang akan dibagi	Persamaan : sama-sama membahas sistem bagi hasil Perbedaan : Skripsi Hanif Aprilia menggunakan pendapat Ekonomi Islam untuk Sistem Bagi Hasilnya. Sedangkan penulis menggunakan Pandangan menurut

---

<sup>6</sup> Saiful Hadi, *“Analisis Praktek Bagi Hasil Antara Juragan dan Nelayan Perspektif Hukum Bisnis Islam (Studi Kasus Masyarakat Nelayan PPI Karangsong Indramayu)”*, Skripsi diajukan pada Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam, Institut Agama Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2013.

	(IAIN) Syekh Nurjati Cirebon <sup>7</sup>	sesuai dengan yang telah ditentukan dibagi dua (separo-separo), separo bagian untuk juragan dan separo bagian untuk nelayan. Setelah diambil untuk biaya awal atau perbekalan.	Hukum Ekonomi Syariah tentang bagaimana hukumnya Bagi Hasil yang di terapkan di Masyarakat Pelabuhan Karangantu.
3.	Nisra Yulita/2016/ Pelaksanaan Kerjasama Antara Pemilik Bagan dengan Nelayan Menurut Fiqih Muamalah/ Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar <sup>8</sup>	Dapat disimpulkan bahwa bahwa sistem akad yang dipakai yaitu <i>Syirkah Mudharabah</i> modal berasal dari induk samang dan nelayan sebagai pekerja. Dalam persentase pembagian keuntungan nelayan ada yang secara langsung melihat berapa hasil penjualan ikan dan ada nelayan yang tidak mengetahui hasil penjualan ikan, nelayan menerima upah dari hasil tangkapan ikan tersebut.	Persamaan : Sama-sama membahas tentang Syirkah Mudharabah.  Perbedaan : Pada Skripsi Nisra Yulita, dalam skripsi nya hanya menjelaskan pelaksanaan Kerjasama antara Pemilik Bagan dengan Nelayan, sedangkan penulis dalam skripsi ini menjelaskan Praktik Sistem Bagi Hasil dan Kerjasama pada Komunitas Nelayan di Pelabuhan Karangantu.

<sup>7</sup>Hanif Aprilia, “*Sistem Bagi Hasil Tangkapan Ikan Menurut Ekonomi Islam di Masyarakat Nelayan Desa GebangMekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon*”, Skripsi diajukan pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2016.

<sup>8</sup> Nisra Yulita, “*Pelaksanaan Kerjasama Antara Pemilik Bagan dengan Nelayan Menurut Fiqih Muamalah*”, Skripsi diajukan pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar, 2016.

4.	Resvi Yolanda/2013/Bagi Hasil Penangkapan Nelayan di Desa Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam Sumatera Barat/ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta <sup>9</sup>	Dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil penangkapan ikan yang diatur oleh Ninak Mamak, lalu dimanakah letak persamaan dan perbedaannya dengan mudharabah dalam hukum Islam, dan apakah persamaan -persamaan yang diatur oleh Ninak Mamak itu merupakan implikasi dari “Adat Basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah”	<p>Persamaan : Sama-sama membahas tentang Bagi Hasil.</p> <p>Perbedaan : Pada Skripsi Resvi Yolanda, Sistem Bagi Hasil telah di atur turun menurun oleh Ninak Mamak, sedangkan penulis cara Bagi Hasil dengan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak secara lisan tanpa adanya perjanjian terlebih dahulu.</p>
----	---	--	--

Dari keempat penelitian diatas memang ada kemiripan pembahasan dengan penelitian yang akan penulis teliti, berupa substansi permasalahan yang menitikberatkan pada pembahasan tentang akad *Mudharabah*. Akan tetapi yang paling utama yang membedakannya antara penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah pada objek penelitian, objek penelitian ini berlokasi di Pelabuhan Karangantu, selain itu yang membedakan antara penelitian ini

---

<sup>9</sup> Resvi Yolanda, “*Bagi Hasil Penangkapan Nelayan di Desa Tiku, Kec. Tanjung Mutiara Kab, Agam Sumatra Barat (Studi Komparasi Antara Hukum Adat dan Hukum Islam)*”, Skripsi diajukan pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya lebih membahas tentang ekonomi Islam dan adat istiadat yang telah diatur oleh nenek moyang yang di gunakan dalam pembagian hasil, sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan membahas tentang pelaksanaan praktik sistem bagi hasil di tinjau dari hukum Islam yang di terapkan di Pelabuhan Karangantu menurut penulis sangat *relevan* jika dilakukan penelitian terhadap persoalan tersebut.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, dengan jumlah pulau mencapai lebih kurang 17.500 buah dan dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar, dengan kekayaan ragam flora dan faunanya. Jumlah penduduk di Indonesia yang kita ketahui begitu besar sehingga berdampak pada kebutuhan masyarakat yang semakin lama semakin meningkat.

Secara kuantitas, jumlah penduduk Indonesia merupakan yang terbesar kelima di dunia, yaitu lebih kurang 220 juta jiwa dan lebih kurang 60% diantaranya hidup dan

bermukim di sekitar wilayah pesisir. Dan sebagian besar diantaranya menggantungkan kehidupannya pada sumberdaya alam pesisir dan lautan. Pada umumnya masyarakat di Pelabuhan Karangantu sebagian besar tidak memiliki pendidikan yang tinggi sehingga sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak serta terbatasnya lapangan pekerjaan, sekarang ini perusahaan mencari pekerja yang memiliki pendidikan minimal SMA dan D3 namun, karena masyarakat Pelabuhan Karangantu pendidikannya sangat rendah maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka memanfaatkan sumberdaya lautan dan pesisir. Mereka bermata pencaharian sebagai seorang nelayan, namun dengan kondisi yang terbatas serta modal yang sangat tidak mencukupi maka masyarakat di Pelabuhan Karangantu melakukan kerjasama dengan para pemilik kapal.

Dalam menjalankan kerjasamanya tersebut para nelayan terlebih dahulu diberitahu mengenai segala keuntungan dan prosedur selama menjalin kerjasama dalam melaut tersebut, dan para nelayan hanya mengiyakan apa yang di ucapkan oleh pemilik kapal tanpa ada perjanjian

secara tertulis. Tidak semua para nelayan yang ada di Pelabuhan Karangantu mempunyai keahlian dalam mengendarai kapal laut, maka sebagian besar hanya bekerja sebagai buruh kapal yang bertugas untuk menjaring ikan di laut dengan syarat hanya bisa berenang dan ada kemauan untuk bekerja.

Dengan melakukan praktik kerjasama dalam usaha melaut masyarakat Pelabuhan Karangantu bisa mendapatkan penghasilan yang cukup untuk makan sehari-hari dan sedikit untuk memenuhi kebutu

Bahwa dalam perjanjian pembentukan serikat atau perseroan ini sighthat atau lafaznya harus jelas, dalam praktik di Indonesia sering diadakan dalam bentuk tertulis, yaitu di cantumkan dalam akte pendirian serikat itu.<sup>10</sup>

Sebagaimana Firman Allah SWT Surat Al-Maidah (5);2 ;


وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

---

<sup>10</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Graifika, 1994), h. 76



*“Dan tolong menolonglah kalian semua dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah (5):2).<sup>11</sup>*



<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Terjemah Al-Quran, 1971), h. 156

## H. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah penulis menggunakan metode deskriptif yakni penelitian yang menguraikan dan menggambarkan, menyusun, menjelaskan dan mengumpulkan suatu obyek dengan adanya untuk mempelajari dan menguasai metode penelitian. Langkah-langkah yang akan di tempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lainnya.<sup>12</sup> Sedangkan dalam jenis penelitian yang digunakan lebih mengacu pada jenis penelitian yang dilihat dari segi tujuannya yaitu jenis penelitian *study lapangan* atau *field research*.<sup>13</sup> Yang obyeknya ialah komunitas nelayan di

---

<sup>12</sup> Lexy Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h.6.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI – Press, 2007), h. 9.

Pelabuhan Karangantu yang bekerja sama dengan pemilik kapal (juragan), untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci tentang praktik sistem bagi hasil dan pelaksanaan kerjasama yang dilakukan.

**a) Jenis Data**

- 1) Data Primer yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui upaya pengambilan data di tempat penelitian. Sumber primer diperoleh melalui wawancara dan observasi dengan Pak H. Saibe dan Pak Andi Amir selaku tokoh masyarakat. Pak Rasmin, Pak Samsuri , Pak Alo, Pak Agus selaku para nelayan, dan Pak H. Sinalang, Pak Egil, Pak H. Saibe, Pak Sukara, Pak Aco, Pak Tuhi, Pak Samsul, Pak Rustan selaku juragan di Pelabuhan Karangantu yang melakukan kerjasama usaha dalam melaut.
- 2) Data Sekunder yaitu data dalam bentuk dokumen yang dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian

mengenai foto-foto dan aktivitas para nelayan di Pelabuhan Karangantu dalam melakukan kerjasama usaha dalam melaut.

## **2. Penentuan Wilayah Penelitian**

Wilayah penelitian merupakan tempat atau sarana untuk memperoleh data penelitian yang berlokasi di Pelabuhan Karangantu Kecamatan Kasemen Kelurahan Banten Lama. Lokasi ini dipilih berdasarkan pengamatan bahwa mayoritas Karangantu berprofesi sebagai nelayan. Komunitas yang bekerja untuk mencari ikan di laut banyak melakukan praktik-praktik bagi hasil yang tidak sesuai dengan teori seperti penerapan sistem bagi hasil mudharabah. Hal inilah yang menarik peneliti untuk melakukan penelitian.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*library reseacrh*)

Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik kepastakaan/*library research*, yaitu dengan menghimpun data dari sumber-sumber tertulis seperti buku, internet, artikel, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik penelitian lapangan *field research* yaitu :

1) Observasi

Observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan standar lain untuk keperluan

tersebut.<sup>14</sup> Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang akan di teliti.

Dalam observasi ini peneliti akan menangkap hal yang mungkin tidak diungkapkan oleh partisipan dalam wawancara. Biasanya hal yang sensitif tidak akan diungkapkan kepada orang asing yang baru datang, tetapi dapat ditangkap apabila peneliti berada pada lokasi dengan menggunakan perasaan dan kepekaan.

## 2) Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dan percakapan ini biasanya dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>15</sup> Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi, yang tidak

---

<sup>14</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia. 2005), h. 175.

<sup>15</sup> Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 231.

dapat di peroleh melalui observasi atau kuesioner. Hal ini disebabkan karena peneliti harus mengajukan berbagai macam pertanyaan kepada partisipasi. Pertanyaan sangat penting untuk menangkap pikiran, pendapat, persepsi dan perasaan orang mengenai suatu gejala, peristiwa, realita dan fakta tertentu. Wawancara ini dilakukan keapda para informan yaitu orang-orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang terjadi.

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen yang membutuhkan data akurat dari pencatat sumber-sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan buku. Dalam dokumentasi yang dilakukan peneliti dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data sehingga dapat mengumpulkan data-data dengan

kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian baik dari sumber dokumen yang di dapat saat meneliti di Pelabuhan Karangantu.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Analisis data ialah mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara, observasi, dan menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru. Kemudian data-data dikumpulkan dan ditarik kesimpulan.

Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis secara Deskripsi Kualitatif. Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis, untuk menggambarkan tentang praktik sistem bagi hasil kemudian dianalisis dengan teori bagi hasil dalam konsep hukum Islam.

#### **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika Pembahasan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari lima Bab yang masing-masing Bab memiliki sub Bab dengan sistematika penulisannya yaitu :



**BAB I PENDAHULUAN**, bab ini berisi tentang : Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

**BAB II KONDISI OBJEKTIF PELABUHAN KARANGANTU**, bab ini berisi tentang : Gambaran Umum Lokasi Penelitian yang meliputi : Sejarah Singkat Pelabuhan Karangantu, Letak Geografis Pelabuhan Karangantu, Kondisi Demografis Pelabuhan Karangantu, Kondisi Sosiografis Pelabuhan Karangantu, Sosial Budaya Pelabuhan Karangantu.

**BAB III LANDASAN TEORI TENTANG PRAKTIK SISTEM BAGI HASIL** bab ini berisi tentang : Konsep Akad Menurut Hukum Islam yang meliputi; Pengertian Akad Menurut Hukum Islam, Rukun dan Syarat Akad, Asas-Asas Akad, Kekuatan Hukum Akad, Berakhirnya Akad. Konsep Akad Mudharabah dalam Hukum Islam; Pengertian Akad Mudharabah,

Dasar Hukum Akad Mudharabah, Rukun dan Syarat Akad Mudharabah, Macam-macam Akad Mudharabah, Kedudukan Akad Mudharabah, Biaya Pengelolaan Akad Mudharabah, Berakhirnya Akad Mudharabah. Konsep Akad Syirkah dalam Hukum Islam; Pengertian Akad Syirkah, Dasar Hukum Akad Syirkah, Rukun dan Syarat Akad Syirkah, Macam-macam Akad Syirkah, Berakhirnya Akad Syirkah. Konsep Masyarakat Nelayan; Pengertian Masyarakat, Pengertian Nelayan, Pengertian Masyarakat Nelayan.

**BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA PRAKTIK SISTEM BAGI HASIL KOMUNITAS NELAYAN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH di PELABUHAN KARANGANTU,** bab ini berisi tentang : Analisis Praktik Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil yang di terapkan Komunitas Nelayan di Pelabuhan Karangantu, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sistem Bagi Hasil yang

diterapkan pada Komunitas Nelayan di Pelabuhan Karangantu.

**BAB V PENUTUP**, bab ini berisi tentang :  
Kesimpulan dan Saran.